



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2019/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Frengki Daud Manipada alias Epos;
2. Tempat lahir : Mebung;
3. Umur/ tanggal lahir : 22 tahun/ 18 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.002/ Rw.001, Desa Alimebung, Kecamatan Alor

Tengah Utara, Kabupaten Alor;

7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan Tanggal 13 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan Tanggal 25 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan Tanggal 18 Maret 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi sejak Tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan Tanggal 3 April 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi sejak Tanggal 4 April 2019 sampai dengan Tanggal 2 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 30/Pen.Pid/2019/PN Klb Tanggal 5 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pen.Pid/2019/PN Klb Tanggal 5 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Frengky Daud Manipada alias Epos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “kejahatan terhadap ketertiban umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 170 ayat (2) Ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Frengky Daud Manipada alias Epos dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lempeng kaca mobil yang dalam keadaan pecah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 8 (delapan) buah batu alam berbentuk tidak beraturan dengan ukuran segenggam tangan orang dewasa;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Frengky Daud Manipada alias Epos bersama-sama dengan Yonas Layeni (terpidana dalam berkas perkara splitzing dan telah diputus pidana oleh PN Kalabahi tahun 2014), Asir Kafelmau alias Aser (terpidana dalam berkas perkara splitzing dan telah diputus pidana oleh PN Kalabahi tahun 2015), dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekitar pukul 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2014 bertempat di simpang empat depan Pasar Inpres Mebung dalam wilayah Desa Alimmbung, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan perbuatan “*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan hancurnya barang atau menngakibatkan luka-luka*”, yaitu terhadap saksi korban Marcurius Yoseph

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Domasking, yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada saat saksi korban bersama-sama dengan konjak saksi Alfret Padama dan saksi Soni Senmani sedang mengendarai mobil panser yang bergerak dari kampung Atangmelang menuju rumah saksi korban di Kalabahi, kemudian saat sampai di simpang empat depan Pasar Inpres Mebung ada sebuah sepeda motor yang sedang diduduki oleh seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya diparkirkan di bagian kiri jalan raya sedikit serong ke tengah jalan dan saat itu terpidana Aser Kafelmau alias Aser berdiri di bagian kanan jalan sehingga badan jalan menjadi sempit dan mobil tidak bisa lewat, selanjutnya saksi korban menegur dengan berkata "tolong parkir baik-baik dulu, jalan sempit" dan mendengar hal tersebut seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya yang sedang duduk diatas motor tersebut langsung berteriak memaki saksi korban dengan berkata "Puki Mai, Lu Kenapa", lalu saksi korban pun turun dari mobil dan berkata "saya tegur baik-baik, kenapa sehingga maki orang tua saya, saya omong baik-baik untuk jaga keselamatan" dan tiba-tiba terpidana Yonas Layeni langsung menuju ke arah saksi korban dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi korban namun tidak mengenai wajah saksi korban karena saksi korban menghindar, kemudian terpidana Aser Kafelmau alias Aser memukul saksi korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang saksi korban dan kemudian seketika itu juga terpidana Yonas Layeni, terdakwa, terpidana Asir Kafelmau alias Acser dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya secara bersama-sama memukuli saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal secara bergantian secara berulang kali yang mengenai wajah dan kepala saksi korban dan selanjutnya terdakwa, dkk bersama-sama mengambil batu dari sekitar lokasi kejadian dan melempari kaca bagian depan mobil saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Yonas Layeni (terpidana dalam berkas perkara splitzing dan telah diputus pidana oleh PN Kalabahi tahun 2014), Asir Kafelmau alias Aser (terpidana dalam berkas perkara splitzing dan telah diputus pidana oleh PN Kalabahi tahun 2015), dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya, saksi korban mengalami luka memar pada kepala belakang dengan ukuran dalam ± 5 cm, luka memar pada pelipis sebelah kanan dengan ukuran dalam ± 5 cm, luka gores pada tepi mata sebelah kiri dengan ukuran panjang ± 4 cm yang disebabkan karena benturan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : Ksr.445.4/675/PM/2014 tanggal pemeriksaan 17 November 2014 perihal hasil pemeriksaan terhadap MARCURIUS Yoseph Domaking; Jenis Kelamin Laki-Laki; Umur 54 tahun; Agama Kristen Katolik; Alamat Rt 17/Rw 006, Kel. Kalabahi Tengah, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Novi Trianto selaku dokter pada Puskesmas Mebung Kecamatan Alor Tengah Utara;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Yonas Layeni (terpidana dalam berkas perkara splitzing dan telah diputus pidana oleh PN Kalabahi tahun 2014), Asir Kafelmau alias Aser (terpidana dalam berkas perkara splitzing dan telah diputus pidana oleh PN Kalabahi tahun 2015), dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat

(2) Ke 1 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Frengky Daud Manipada alias Epos bersama-sama dengan Yonas Layeni (terpidana dalam berkas perkara splitzing dan telah diputus pidana oleh PN Kalabahi tahun 2014), Asir Kafelmau alias Aser (terpidana dalam berkas perkara splitzing dan telah diputus pidana oleh PN Kalabahi tahun 2015), dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekitar pukul 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2014 bertempat di simpang empat depan Pasar Inpres Mebung dalam wilayah Desa Alimmbung, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan perbuatan "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", yaitu terhadap saksi korban Marcurius Yoseph Domaking, yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada saat saksi korban bersama-sama dengan konjak saksi Alfret Padama dan saksi Soni Senmani sedang mengendarai mobil panser yang bergerak dari kampung Atangmelang menuju rumah saksi korban di Kalabahi, kemudian saat sampai di simpang empat depan Pasar Inpres Mebung ada sebuah sepeda motor yang sedang diduduki oleh seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya diparkirkan di bagian kiri jalan raya sedikit serong ke tengah jalan dan saat itu terpidana Aser Kafelmau alias Aser berdiri di bagian

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan jalan sehingga badan jalan menjadi sempit dan mobil tidak bisa lewat, selanjutnya saksi korban menegur dengan berkata "tolong parkir baik-baik dulu, jalan sempit" dan mendengar hal tersebut seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya yang sedang duduk diatas motor tersebut langsung berteriak memaki saksi korban dengan berkata "puki mai, lu kenapa", lalu saksi korban pun turun dari mobil dan berkata "saya tegur baik-baik, kenapa sehingga maki orang tua saya, saya omong baik-baik untuk jaga keselamatan" dan tiba-tiba terpidana Yonas Layeni langsung menuju ke arah saksi korban dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi korban namun tidak mengenai wajah saksi korban karena saksi korban menghindar, kemudian terpidana Aser Kafelmau alias Aser memukul saksi korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang saksi korban dan kemudian seketika itu juga terpidana Yonas Layeni, terdakwa, terpidana Asir Kafelmau alias ASER dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya secara bersama-sama memukuli saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal secara bergantian secara berulang kali yang mengenai wajah dan kepala saksi korban dan selanjutnya terdakwa, dkk bersama-sama mengambil batu dari sekitar lokasi kejadian dan melempari kaca bagian depan mobil saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Yonas Layeni (terpidana dalam berkas perkara splitzing dan telah diputus pidana oleh PN Kalabahi tahun 2014), Asir Kafelmau alias Aser (terpidana dalam berkas perkara splitzing dan telah diputus pidana oleh PN Kalabahi tahun 2015), dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya, saksi korban mengalami luka memar pada kepala belakang dengan ukuran dalam ± 5 cm, luka memar pada pelipis sebelah kanan dengan ukuran dalam ± 5 cm, luka gores pada tepi mata sebelah kiri dengan ukuran panjang ± 4 cm yang disebabkan karena benturan benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : Ksr.445.4/675/PM/2014 tanggal pemeriksaan 17 November 2014 perihal hasil pemeriksaan terhadap Marcurius Yoseph Domaking; Jenis Kelamin Laki-Laki; Umur 54 tahun; Agama Kristen Katolik ; Alamat Rt 17/Rw 006, Kel. Kalabahi Tengah, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Novi Trianto selaku dokter pada Puskesmas Mebung Kecamatan Alor Tengah Utara;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Yonas Layeni (terpidana dalam berkas perkara splitzing dan telah diputus pidana oleh PN Kalabahi tahun 2014), Asir Kafelmau alias Aser (terpidana dalam berkas perkara splitzing dan telah diputus pidana oleh PN Kalabahi tahun 2015), dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Macurius Yoseph Domaking, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya terhadap Saksi dan pada saat yang bersamaan, Terdakwa dan teman-temannya juga merusak kaca mobil milik Saksi;
- Bahwa kejadian pengeroyokan dan pengrusakan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 November 2014 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di simpang empat depan Pasar Impres Mebung dalam wilayah Desa Alimebung, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa atau keluarga, Terdakwa dan teman-temannya memukul Saksi saat kejadian karena saat itu Saksi menegur Terdakwa dan teman-temannya di jalan dengan mengatakan tolong pinggir sedikit, kemudian pada saat kejadian yang pertama kali memukul Saksi adalah Yonas Layeni (saat ini masih sebagai Napi di LP Kalabahi), namun tidak mengenai Saksi karena Saksi menghindar;
- Bahwa awal kejadian, saksi mengendarai mobil bersama 2 (dua) orang konjak dari arah Kampung Atengmelang hendak menuju ke rumah Saksi di Kalabahi, dan saat tiba disimpang empat depan pasar Impres Mebung, ada seorang yang sedang duduk di atas sepeda motor yang diparkir dibagian kiri jalan raya sedikit serong ke tengah jalan dan saat itu ada juga seorang lagi yang berdiri di bagian kanan jalan sehingga badan jalan menjadi sempit yang menyebabkan mobil tidak depan lewat, sehingga saksi menegur dengan mengatakan "Tolong parkir baik-baik dulu, jalan sempit" dan setelah mengatakan demikian orang yang duduk di atas sepeda motor langsung teriak mengeluarkan kata-kata makian

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“puki mai, lu kenapa”, lalu saksi turun dari mobil menghampiri orang tersebut dan mengatakan “saya tegur baik-baik, kenapa sehingga maki orang tua saya, saya omong baik-baik untuk jaga keselamatan” kemudian (Yonas Layeni saat ini sebagai Napi LP Kalabahi) mengayunkan tangan ke arah muka saksi kemudian (Asir Kafelmau yang saat ini masih sebagai Napi di LP Kalabahi) memukul saksi dengan tangan kanan mengepal dari arah belakang dan mengenai kepala bagian belakang lalu Terdakwa bersama teman-temannya Yonas Layeni, Asir Kafelmau dan seorang lagi yang saksi tidak kenal memukul saksi dengan tangan kiri dan kanan mengepal secara berulang-ulang pada bagian muka dan kepala, kemudian Terdakwa bersama teman-temannya tersebut mengambil batu di sekitar tempat kejadian dan melempar mobil saksi yang saat itu sedang parkir yang menyebabkan kaca mobil pecah kemudian para pelaku pergi dari tempat kejadian dan saksi pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mebung;

- Bahwa Saat kejadian, yang mengeroyok saksi sebanyak 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Yonas Layeni (saat ini masih sebagai Napi di LP) dan juga Aser Kafelmau (saat ini masih sebagai Napi di LP) dan seorang lagi yang saksi tidak kenal/tidak tahu namanya. Dan yang memukul Saksi pertama kali adalah Yonas Layeni namun tidak mengenai Saksi karena Saksi menghindari;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa dan teman-temannya saat memukul saksi kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dan teman-temannya melempar mobil dalam jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saat kejadian ada orang lain ditempat kejadian namun yang Saksi tahu saat itu ada Alfred Padama dan Nelson Senmani 2 (dua) orang yang menjadi konjak Saksi yang awalnya bersama Saksi di dalam mobil dan setelah Saksi dikeroyok kedua konjak Saksi tersebut terlebih dahulu pergi ke Polsek Mebung untuk melaporkan kejadian;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya memukul Saksi saat kejadian karena saat itu Saksi menegur Terdakwa dan teman-temannya di jalan dengan mengatakan “tolong pinggir sedikit”
- Bahwa akibat kejadian pengeroyokan tersebut saksi mengalami memar pada mata kanan dan mata kiri serta wajah dan memar pada kepala bagian belakang;
- Bahwa Saksi tidak bisa beraktifitas sebagaimana biasanya kurang lebih selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa biaya pengobatan yang dikeluarkan karena anak Saksi yang membayar semua biaya pengobatan, dan untuk perbaikan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Saksi keluaran biaya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat ini mobil Saksi sudah bisa beroperasi sebagaimana biasanya ;
- Bahwa tidak ada bantuan biaya dari Terdakwa atau keluarganya untuk pengobatan atau biaya perbaikan mobil serta tidak ada permintaan maaf setelah kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lempeng kaca mobil yang dalam keadaan pecah, 8 (delapan) buah batu alam berbentuk tidak beraturan dengan ukuran segenggam tangan orang dewasa, kepada Saksi dan atas kesempatan tersebut Saksi membenarkan adanya barang-barang bukti tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Alfret Padama, keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengeroyokan terhadap Saksi korban dan pengrusakan mobil panzer milik Saksi korban oleh Terdakwa dan teman-temannya, terjadi pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di simpang empat depan Pasar Inpres Mebung dalam Wilayah Mebung, Desa Alimebung, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian pengroyokan dan pengrusakan mobil panzer milik Saksi korban yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa awalnya Saksi bersama teman saksi Nelson Senmani dan Saksi korban yang saat itu mengendarai mobilnya dari arah Atengmelang menuju ke Kalabahi dan saat tiba di simpang empat depan pasar Inpres Mebung, ada seseorang yang sedang duduk di atas sepeda motor yang diparkir dibagian kiri jalan raya sedikit serong ke tengah jalan dan saat itu ada juga seseorang yang berdiri dibagian kanan jalan sehingga badan jalan menjadi sempit yang menyebabkan mobiltidak dapat lewat, sehingga Saksi korban menegur dengan mengatakan "tolong parkir baik-baik dulu, jalan sempit" dan setelah mengatakan demikian seseorang yang duduk di atas sepeda motor langsung teriak mengeluarkan kata-kata makian "puki mai, lu kenapa", lalu saksi korban turun dari mobil menghampiri orang tersebut dan mengatakan "saya tegur baik-baik, kenapa sehingga maki orang tua saya, saya omong baik-baik untuk jaga keselamatan" kemudian (Yonas Layeni saat ini sebagai Napi LP Kalabahi) mengayunkan tangan ke arah muka Saksi korban namun saksi korban menghindar sehingga tidak mengenai Saksi korban kemudian (Asir Kafelmau yang saat ini masih

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Napi di LP Kalabahi) memukul Saksi korban dengan tangan kanan mengepal dari arah belakang dan mengenai kepada bagian belakang lalu Terdakwa bersama teman-temannya Yonas Layeni, Asir Kafelmau dan seorang lagi yang Saksi tidak kenal memukul Saksi korban dengan tangan kiri dan kanan mengepal secara berulang-ulang pada bagian muka dan kepala, kemudian Saksi turun dari mobil hendak mendekati korban namun Aser Kafelmau menendang Saksi dengan kaki kannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pinggang kiri Saksi setelah itu Terdakwa bersama teman-temannya tersebut mengambil batu dan melempar mobil saksi korban yang saat itu sedang parkir yang menyebabkan mobil kaca bagian depan pecah kemudian para pelaku pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa saat kejadian yang menjadi pelaku pengeroyokan berjumlah 4 (empat) orang antara lain Terdakwa, Aser Kafelmau dan Yonas Layeni sedangkan salah satu pelaku Saksi ingat wajahnya namun Saksi tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi korban karena Saksi korban adalah pemilik mobil dan Saksi dan teman saksi Nelson Senmani adalah sebagai konjak sedangkan dengan para pelaku sebelumnya Saksi tidak kenal dan setelah kejadian di Polisi Saksi kenal dengan ke-3 (tiga) orang pelaku;
- Bahwa saat kejadian, saksi korban tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa saat kejadian jarak antara saksi korban dan para pelaku kurang lebih $\frac{1}{2}$ meter;
- Bahwa jarak antara para pelaku saat melempar mobil panser kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami memar pada mata kanan dan mata kiri serta wajah dan memar pada kepala bagian belakang dan juga kaca mobil saksi korban bagian depan pecah;
- Bahwa saat kejadian, Saksi korban tidak melakukan perlawanan;

Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Nelson Senmani, keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengeroyokan terhadap saksi korban dan pengrusakan mobil milik saksi korban oleh Terdakwa dan teman-temannya, pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di simpang empat

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Pasar Ispres Mebung dalam Wilayah Mebung, Desa Alimebung, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;

- Bahwa saksi Nelson Senmani melihat secara langsung kejadian pengeroyokan dan pengrusakan mobil panser milik saksi korban yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman saksi Alfred Padama dan saksi korban yang saat itu mengendarai mobilnya dari arah Atengmelang menuju ke Kalabahi dan saat tiba di simpang empat depan Pasar Inpres Mebung, ada seseorang yang sedang duduk di atas sepeda motor yang diparkir di bagian kiri jalan raya sedikit serong ke tengah jalan dan saat itu ada juga seseorang yang berdiri di bagian kanan jalan sehingga badan jalan menjadi sempit yang menyebabkan mobil tidak dapat lewat, sehingga saksi korban menegur dengan mengatakan "Tolong parkir baik-baik dulu, jalan sempit" dan setelah mengatakan demikian seseorang yang duduk di atas sepeda motor langsung teriak mengeluarkan kata-kata makian "puki mai, lu kenapa", lalu saksi korban turun dari mobil menghampiri orang tersebut dan mengatakan "saya tegur baik-baik, kenapa sehingga maki orangtua saya, saya omong baik-baik untuk jaga keselamatan" kemudian (Yonas Layeni saat ini sebagai Napi LP Kalabahi) mengayunkan tangan ke arah muka saksi korban namun saksi korban menghindar sehingga tidak mengenai saksi korban kemudian (Asir Kafelmau yang saat ini masih sebagai Napi di LP Kalabahi) memukul saksi korban dengan tangan kanan mengepal dari arah belakang dan mengenai kepala bagian belakang lalu Terdakwa bersama teman-temannya Yonas Layeni, Asir Kafelmau dan seorang lagi yang saksi tidak kenal memukul saksi dengan tangan kiri dan kanan mengepal secara berulang-ulang pada bagian muka dan kepala, lalu teman saksi Alfred Padama turun dari mobil dan mendekat ke arah saksi korban namun Aser Kafelmau menendang teman saksi dengan kaki kanannya yang mengenai pinggang kiri Alfred Padama kemudian Terdakwa bersama teman-temannya tersebut mengambil batu dan melempar mobil saksi korban yang saat itu sedang parkir yang menyebabkan mobil kaca bagian depan pecah kemudian kemudian para pelaku pergi dari tempat kejadian dan saksi korban pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mebung;
- Bahwa saat kejadian yang menjadi pelaku pengeroyokan berjumlah 4 (empat) orang antara lain Terdakwa, Aser Kafelmau dan Yonas Layeni sedangkan salah satu pelaku saksi ingat wajahnya namun saksi tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban karena saksi korban adalah pemilik mobil dan saksi dan teman saksi Alfret Padama adalah sebagai konjak

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dengan para pelaku sebelumnya saksi tidak kenal dan setelah kejadian di Polisi baru saksi kenal dengan ke- 3 (tiga) orang pelaku tersebut;

- Bahwa saat kejadian, saksi korban tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa saat kejadian jarak antara saksi korban dan para pelaku kurang lebih ½ meter;
- Bahwa jarak antara para pelaku saat melempar mobil panzer kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami memar pada mata kanan dan mata kiri serta wajah dan memar pada kepala bagian belakang dan juga kaca mobil saksi korban bagian depan pecah;

Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dan membacakan bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: Pusk.045/ 587/ IX/ 2018 tanggal 20 November 2018 dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Apriani Ermawati Waang selaku Dokter pada UPT Puskesmas Apui, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor dan hasil Visum et Refertum Nomor : Pusk.045/ 591/ XI/ 2018 tanggal 20 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Apriani Ermawati Waang selaku Dokter pada UPT Puskesmas Apui, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa dengan teman Terdakwa Yonas Layeni dan Aser Kafelmau terhadap saksi korban dan juga merusak mobil milik saksi korban;
- Bahwa Kejadian pengeroyokan dan pengrusakan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 November 2014 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di simpang empat depan pasar Impres Mebung dalam Wilayah Desa Alimebung, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dan teman-teman, kami bertiga yaitu Yonas Layeni dan Aser Kafelmau barusan selesai minum minuman berakohol jenis laru sebanyak 2 (dua) jerigen masing-masing 5 liter di pinggir pantai kemudiam datang duduk-duduk di jalan dan karena saat itu saksi korban menegur/menyuruh minggir Yonas Layeni sehingga Yonas Layeni dan Aser Kafelmau memukul saksi korban kemudian Terdakwa juga ikut melempar mobil saksi korban;
- Terdakwa ikut melempar mobil saksi korban saat itu karena sudah dalam keadaan mabuk;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan teman-teman sering minum minuman beralkohol dan juga sering memalak orang yang lewat di jalan;
- Bahwa setelah kejadian tahun 2014, Terdakwa pergi ke Bali;
- Bahwa sebelumnya perkara ini Terdakwa pernah dihukum dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dalam kasus penganiayaan tahun 2014;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- 1 (satu) lempeng kaca mobil yang dalam keadaan pecah, dan 8 (delapan) buah batu alam berbentuk tidak beraturan dengan ukuran segenggaman tangan orang dewasa, adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lempeng kaca mobil yang dalam keadaan pecah;
- 8 (delapan) buah batu alam berbentuk tidak beraturan dengan ukuran segenggaman tangan orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 November 2014 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di simpang empat depan pasar Impres Mebung dalam Wilayah Desa Alimebung, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Terdakwa bersama teman-temannya yang bernama Yonas Layeni dan Aser Kafelmau telah mengeroyok Saksi korban yang bernama Marcurius Yoseph Domaking ;
2. Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Saksi korban mengalami luka memar pada kepala bagian belakang dengan ukuran dalam ± 5 cm, luka memar pada pelipis sebelah kanan dengan ukuran dalam ± 5 cm, luka gores padatepi mata sebelah kiri dengan ukuran panjang ± 4 cm yang disebabkan karena benturan benda tumpul sebagaimana hasil Visum et Repertum No Ksr.445.4/675/PM/2014 tanggal 17 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Novi Trianto selaku dokter pada Puskesmas Mebung Kecamatan Alor Tengah Utara;
3. Bahwa selain mengalami luka-luka Saksi Korban juga menderita kerugian atas kerusakan mobil yaitu kaca mobil pecah serta body yang rusak karena dilempar oleh Terdakwa dan teman-temannya, sehingga kerugian materiil yang ditimbulkan oleh Terdakwa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa cara Terdakwa melakukan pengeroyokan dan perusakan mobil milik Saksi korban sebagai berikut: saksi mengendarai mobil bersama 2 (dua) orang konjak dari arah Kampung Atengmelang hendak menuju ke rumah Saksi di Kalabahi, dan saat tiba disimpang empat depan pasar Inpres Mebung, ada seorang yang sedang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di atas sepeda motor yang diparkir dibagian kiri jalan raya sedikit serong ke tengah jalan dan saat itu ada juga seorang lagi yang berdiri di bagian kanan jalan sehingga badan jalan menjadi sempit yang menyebabkan mobil tidak depan lewat, sehingga saksi menegur dengan mengatakan "Tolong parkir baik-baik dulu, jalan sempit" dan setelah mengatakan demikian orang yang duduk di atas sepeda motor langsung teriak mengeluarkan kata-kata makian "puki mai, lu kenapa", lalu saksi turun dari mobil menghampiri orang tersebut dan mengatakan "saya tegur baik-baik, kenapa sehingga maki orang tua saya, saya omong baik-baik untuk jaga keselamatan" kemudian (Yonas Layeni saat ini sebagai Napi LP Kalabahi) mengayunkan tangan ke arah muka saksi kemudian (Asir Kafelmau yang saat ini masih sebagai Napi di LP Kalabahi) memukul saksi dengan tangan kanan mengepal dari arah belakang dan mengenai kepala bagian belakang lalu Terdakwa bersama teman-temannya Yonas Layeni, Asir Kafelmau dan seorang lagi yang saksi tidak kenal memukul saksi dengan tangan kiri dan kanan mengepal secara berulang-ulang pada bagian muka dan kepala, kemudian Terdakwa bersama teman-temannya tersebut mengambil batu di sekitar tempat kejadian dan melempar mobil saksi yang saat itu sedang parkir yang menyebabkan kaca mobil pecah kemudian para pelaku pergi dari tempat kejadian dan saksi pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mebung;

5. Bahwa sebelum tindak pidana ini Terdakwa adalah seorang yang sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, sehingga Majelis Hakim Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau menghancurkan barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Frengki Daud Manipada alias Epos ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan ini Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan terang-terangan dengan tenaga bersama

Menimbang, bahwa *maksud dengan terang - terangan*" adalah tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Meskipun perbuatan yang dilakukan tidak dilihat oleh orang lain, tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*dengan terang-terangan*" akan terpenuhi;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam pasal ini yang dilakukan di muka umum disebut juga kejahatan terhadap ketertiban umum, yaitu di tempat orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tenaga bersama maksud dari pasal ini adalah kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa bertempat di simpang empat depan pasar Impres Mebung dalam Wilayah Desa Alimebung, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Terdakwa bersama teman-temannya yang bernama Yonas Layeni dan Aser Kafelmau telah mengeroyok Saksi korban yang bernama Marcurius Yoseph Domaking, pada pada hari Senin, tanggal 17 November 2014 sekitar pukul 17.30 WITA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa secara bersama-sama melakukan pengeroyokan kepada korban, dan tempat dilakukan tindak pidana tersebut adalah dilakukan di tempat yang mudah diketahui oleh hal layak ramai karena simpang empat, terlebih lagi di depan Pasar Impres Mebung adalah merupakan tempat berkumpulnya warga masyarakat Mebung atau Alimebung untuk melakukan transaksi jual beli.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan terang-terangan dengan tenaga bersama” telah terpenuhi;

Ad.3. menggunakan kekerasan terhadap orang atau menghancurkan barang

Menimbang, bahwa yang dilarang ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan. Kekerasan atau melakukan kekerasan berdasarkan oleh Pasal 89 KUHP yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan tersebut ditujukan kepada orang atau barang atau hewan, binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa pada pada hari Senin, tanggal 17 November 2014 sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa telah memukul saksi Korban dan menghancurkan kaca sebuah mobil milik Saksi Korban dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa saksi mengendarai mobil bersama 2 (dua) orang konjak dari arah Kampung Atengmelang hendak menuju ke rumah Saksi di Kalabahi, dan saat tiba disimpang empat depan pasar Inpres Mebung, ada seorang yang sedang duduk di atas sepeda motor yang diparkir dibagian kiri jalan raya sedikit serong ke tengah jalan dan saat itu ada juga seorang lagi yang berdiri di bagian kanan jalan sehingga badan jalan menjadi sempit yang menyebabkan mobil tidak depan lewat, sehingga saksi menegur dengan mengatakan “Tolong parkir baik-baik dulu, jalan sempit” dan setelah mengatakan demikian orang yang duduk di atas sepeda motor langsung teriak mengeluarkan kata-kata makian “puki mai, lu kenapa”, lalu saksi turun dari mobil menghampiri orang tersebut dan mengatakan “saya tegur baik-baik, kenapa sehingga maki orang tua saya, saya omong baik-baik untuk jaga keselamatan” kemudian (Yonas Layeni saat ini sebagai Napi LP Kalabahi) mengayunkan tangan ke arah muka saksi kemudian (Asir Kafelmau yang saat ini masih sebagai Napi di LP Kalabahi) memukul saksi dengan tangan kanan mengepal dari arah belakang dan mengenai kepala bagian belakang lalu Terdakwa bersama teman-temannya Yonas Layeni, Asir Kafelmau dan seorang lagi yang saksi tidak kenal memukul saksi dengan tangan kiri dan kanan mengepal secara berulang-ulang pada bagian muka dan kepala, kemudian Terdakwa bersama teman-temannya tersebut mengambil batu di sekitar tempat kejadian dan melempar mobil saksi yang saat itu sedang parkir yang menyebabkan kaca mobil pecah kemudian para pelaku pergi

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tempat kejadian dan saksi pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mebung;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dialami saksi korban dapat dibuktikan dengan adanya luka-luka yang dialaminya sebagaimana hasil Visum et Repertum No Ksr.445.4/675/PM/2014 tanggal 17 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Novi Trianto selaku dokter pada Puskesmas Mebung Kecamatan Alor Tengah Utara dengan kesimpulan Saksi korban mengalami luka memar pada kepala bagian belakang dengan ukuran dalam ± 5 cm, luka memar pada pelipis sebelah kanan dengan ukuran dalam ± 5 cm, luka gores padatepi mata sebelah kiri dengan ukuran panjang ± 4 cm yang disebabkan karena benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa barang-barang yang dimaksud in casu adalah sebuah mobil merk Toyota dengan keadaan kaca pecah disebabkan oleh pelemparan batu-batu oleh Terdakwa bersama teman-temannya, dan kemudian batu tersebut dijadikan barang bukti untuk mendukung pembuktian perkara in casu, dan berdasarkan keterangan Terdakwa Terdakwa mengakui bersama teman-temannya telah memukul Saksi Korban dan memecahkan kaca mobil selain itu melempar body mobil sehingga saksi korban selain mengalami luka-luka juga mengalami kerugian atas kerusakan mobil tersebut dan ditaksir kerugiannya adalah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "yang menyebabkan orang lain luka atau menghancurkan barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke 1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primer, sehingga dakwaan susudair tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lempeng kaca mobil yang dalam keadaan pecah, dan 8 (delapan) buah batu alam berbentuk tidak beraturan dengan ukuran segenggaman tangan orang dewasa, maka terhadap barang bukti tersebut seperti kaca karena sudah tidak dapat dipergunakan kembali dan sudah tidak memiliki nilai ekonomis, serta batu-batu tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat patutlah barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengakibatkan saksi korban luka dan mengalami kerugian materiil;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) Ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Frengki Daud Manipada alias Epos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan terhadap barang yang menyebabkan orang luka* sebagaimana dalam dakwaan kedua primair;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lempeng kaca mobil yang dalam keadaan pecah;
 - 8 (delapan) buah batu alam berbentuk tidak beraturan dengan ukuran segenggam tangan orang dewasa;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Selasa, Tanggal 30 April 2019, oleh I Wayan Yasa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Yahya Wahyudi, S.H., M.H. dan I Made Gede Kariana, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 2 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Dra. Emerensiana E. Karangora Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Osca Adryan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, SH

Panitera Pengganti,

Dra. Emerensiana E. Karangora

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)